

BAB II

TA'ZIR DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ta'zir*

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.¹ *Syara'* tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk *jarimah* untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai kepada seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan hukuman *ta'zir* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.²

Hukuman *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Sanksi *ta'zir* dapat berbeda-beda sesuai tingkat kesalahannya. Pengguna narkoba yang baru beda hukumannya dengan pengguna narkoba yang sudah lama. Beda pula dengan pengedar narkoba, dan beda pula dengan pemilik pabrik narkoba.

Hukuman *ta'zir* adalah sanksi bagi kemaksiatan yang didalamnya tidak ada *had* dan *kifarat*. dengan kata lain sanksi atas berbagai macam-macam kemaksiatan yang kadar sanksinya tidak ditetapkan oleh *Syar'i*. Dalam perkara ini, *Syar'i* telah menyerahkan sepenuhnya hak penetapan

¹ Oemar Seno, *Hukum...*,19.

² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), 8.

